



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 240 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SUMURGEDE KECAMATAN CILAMAYA KULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUMURGEDE KECAMATAN CILAMAYA KULON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pasirjaya dan Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Tempuran dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran.

Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Sumurgede sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sumurgede dengan Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran sebelah Utara :
 1. Dimulai dari TK 32.15.20.2017-23.2008-23.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21,326''$ LS dan $107^{\circ} 29' 44,911''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Ciparegejaya Kecamatan Tempuran dengan Desa Sumurgede dan Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 32.15.20.2017-23.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 13,949''$ LS dan $107^{\circ} 29' 13,830''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2017-23.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 26,439''$ LS dan $107^{\circ} 29' 24,791''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon dan Kecamatan Tempuran.
- b. Batas Desa Sumurgede dengan Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon sebelah Timur :
 1. Dimulai dari TK 32.15.23.2007-23.2008-23.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 55,934''$ LS dan $107^{\circ} 29' 54,801''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Manggungjaya, Desa Sumurgede, dan Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon;

2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.23.2008-23.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 37,203''$ LS dan $107^{\circ} 29' 59,609''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.23.2008-23.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 29,108''$ LS dan $107^{\circ} 29' 48,894''$ BT yang terletak pada sungai; dan
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.20.2017-23.2008-23.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21,326''$ LS dan $107^{\circ} 29' 44,911''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ciparegejaya Kecamatan Tempuran dengan Desa Sumurgede dan Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon.
- c. Batas Desa Sumurgede dengan Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon sebelah Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.19.2011-23.2007-23.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1.628''$ LS dan $107^{\circ} 29' 31.175''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Manggunjaya dan Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon;
 2. Dilanjutkan mengarah ke Utara saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 40.533''$ LS dan $107^{\circ} 29' 39.476''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 40.597''$ LS dan $107^{\circ} 29' 41.356''$ BT yang terletak pada jembatan Cikuda;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 40.274''$ LS dan $107^{\circ} 29' 41.527''$ BT yang terletak pada jembatan;
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 37.281''$ LS dan $107^{\circ} 29' 51.338''$ BT yang terletak pada jembatan;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 39.698''$ LS dan $107^{\circ} 30' 2.454''$ BT yang terletak pada saluran air;
 7. Dilanjutkan mengarah ke timur saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 40.008''$ LS dan $107^{\circ} 30' 6.814''$ BT yang terletak pada saluran air;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 34.258''$ LS dan $107^{\circ} 30' 8.442''$ BT yang terletak pada saluran air;
 9. Dilanjutkan mengarah ke barat laut saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26.649''$ LS dan $107^{\circ} 29' 29.227''$ BT yang terletak pada saluran air;

10. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 15.704''$ LS dan $107^{\circ} 29' 16.005''$ BT yang terletak pada saluran air;
 11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 15.530''$ LS dan $107^{\circ} 29' 16.350''$ BT yang terletak pada jembatan makam Singaperbangsa;
 12. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air pembuangan Cikuda sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 17.283''$ LS dan $107^{\circ} 29' 26.899''$ BT yang terletak pada jalan;
 13. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-012 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 44.023''$ LS dan $107^{\circ} 29' 40.607''$ BT yang terletak pada saluran air;
 14. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-013 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 30.052''$ LS dan $107^{\circ} 29' 29.249''$ BT yang terletak pada jalan;
 15. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-014 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 14.741''$ LS dan $107^{\circ} 29' 39.152''$ BT yang terletak pada saluran air; dan
 16. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.23.2007-23.2008-23.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 55.934''$ LS dan $107^{\circ} 29' 54.801''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Manggunjaya, Desa Sumurgede, dan Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon.
- d. Batas Desa Sumurgede dengan Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.19.2011-20.2016-23.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 55,184''$ LS dan $107^{\circ} 29' 21,319''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang, Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran, dan Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air Citarum sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2007-23.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1,628''$ LS dan $107^{\circ} 29' 31,175''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Manggunjaya dan Desa Sumurgede Kecamatan Cilmaya Kulon.
- e. Batas Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2013-20.2016-23.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 37,975''$ LS dan $107^{\circ} 28' 34,540''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tempuran dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran dengan Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon;

2. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.20.2016-23.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 13,949''$ LS dan $107^{\circ} 29' 13,830''$ BT yang terletak pada jembatan Tempuran;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2016-23.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 47,381''$ LS dan $107^{\circ} 29' 13,057''$ BT yang terletak pada jembatan pintu air;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2016-23.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 56,967''$ LS dan $107^{\circ} 29' 13,428''$ BT yang terletak pada jembatan pintu air;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2016-23.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 20,019''$ LS dan $107^{\circ} 29' 11,671''$ BT yang terletak pada jembatan;
 6. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2016-23.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,700''$ LS dan $107^{\circ} 29' 7,796''$ BT yang terletak pada jembatan;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2016-23.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 41,269''$ LS dan $107^{\circ} 29' 9,729''$ BT yang terletak pada jembatan;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2016-23.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 52,667''$ LS dan $107^{\circ} 29' 21,238''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 9. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai SS Sampora sampai pada TK 32.15.19.2011-20.2016-23.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 55,184''$ LS dan $107^{\circ} 29' 21,319''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang, Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran, dan Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon.
- f. Batas Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Desa Tempuran Kecamatan Tempuran sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2008-20.2013-20.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 26,439''$ LS dan $107^{\circ} 29' 24,791''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Dan Kecamatan Tempuran;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21,923''$ LS dan $107^{\circ} 29' 0,025''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air Citarum sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 28,763''$ LS dan $107^{\circ} 28' 54,800''$ BT yang terletak pada saluran air;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 32,523''$ LS dan $107^{\circ} 28' 59,608''$ BT yang terletak pada saluran air;

5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 35,761''$ LS dan $107^{\circ} 28' 55,274''$ BT yang terletak pada saluran air;
6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 33,692''$ LS dan $107^{\circ} 28' 51,955''$ BT yang terletak pada saluran air;
7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air Citarum sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 43,429''$ LS dan $107^{\circ} 28' 49,303''$ BT yang terletak pada saluran air;
8. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 50,081''$ LS dan $107^{\circ} 28' 47,453''$ BT yang terletak pada saluran air;
9. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air Citarum sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 12,802''$ LS dan $107^{\circ} 28' 42,571''$ BT yang terletak pada saluran air;
10. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 28,424''$ LS dan $107^{\circ} 28' 36,315''$ BT yang terletak pada saluran air;
11. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 29,430''$ LS dan $107^{\circ} 28' 36,119''$ BT yang terletak pada jalan;
12. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 32,686''$ LS dan $107^{\circ} 28' 41,406''$ BT yang terletak pada jembatan;
13. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.20.2013-23.2008-012 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 33,467''$ LS dan $107^{\circ} 28' 36,902''$ BT yang terletak pada sungai; dan
14. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air Citarum sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2016-23.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 37,975''$ LS dan $107^{\circ} 28' 34,540''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tempuran dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran dengan Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **240**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 240 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA SUMURGEDE KECAMATAN CILAMAYA KULON

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUMURGEDE


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.23.2008	SUMURGEDE					
	Ciparagejaya	TK 32.15.20.2017-23.2008-23.2011-000	6° 10' 21,326" LS	107° 29' 44,911" BT	776207,54	9317069,70
		TK 32.15.20.2017-23.2008-001	6° 12' 13,949" LS	107° 29' 13,830" BT	775709,99	9317093,68
		TK 32.15.20.2013-20.2017-23.2008-000	6° 10' 26,439" LS	107° 29' 24,791" BT	775587,90	9316915,44
	Pasirjaya	TK 32.15.23.2007-23.2008-23.2011-000	6° 10' 55,934" LS	107° 29' 54,801" BT	776506,77	9316004,58
		TK 32.15.23.2008-23.2011-001	6° 10' 37,203" LS	107° 29' 59,609" BT	776657,36	9316579,60
		TK 32.15.23.2008-23.2011-002	6° 10' 29,108" LS	107° 29' 48,894" BT	776328,92	9316829,94
		TK 32.15.20.2017-23.2008-23.2011-000	6° 10' 21,326" LS	107° 29' 44,911" BT	776207,54	9317069,70
	Manggungjaya	TK 32.15.19.2011-23.2007-23.2008-000	6° 14' 1,628" LS	107° 29' 31,175" BT	9310300,70	775753,16
		TK 32.15.23.2007-23.2008-001	6° 12' 40,533" LS	107° 29' 39,476" BT	9312791,93	776020,25
		TK 32.15.23.2007-23.2008-002	6° 12' 40,597" LS	107° 29' 41,356" BT	9312789,69	776078,07
		TK 32.15.23.2007-23.2008-003	6° 12' 40,274" LS	107° 29' 41,527" BT	9312799,61	776083,36
		TK 32.15.23.2007-23.2008-004	6° 12' 37,281" LS	107° 29' 51,338" BT	9312890,16	776385,58
		TK 32.15.23.2007-23.2008-005	6° 12' 39,698" LS	107° 30' 2,454" BT	9312814,28	776727,12
		TK 32.15.23.2007-23.2008-006	6° 12' 40,008" LS	107° 30' 6,814" BT	9312804,09	776861,19
		TK 32.15.23.2007-23.2008-007	6° 12' 34,258" LS	107° 30' 8,442" BT	9312980,59	776912,10
		TK 32.15.23.2007-23.2008-008	6° 12' 26,649" LS	107° 29' 29,227" BT	9313220,13	775707,03
		TK 32.15.23.2007-23.2008-009	6° 12' 15,704" LS	107° 29' 16,005" BT	9313558,44	775301,90
		TK 32.15.23.2007-23.2008-010	6° 12' 15,530" LS	107° 29' 16,350" BT	9313563,75	775312,53
		TK 32.15.23.2007-23.2008-011	6° 12' 17,283" LS	107° 29' 26,899" BT	9313508,35	775636,77
		TK 32.15.23.2007-23.2008-012	6° 11' 44,023" LS	107° 29' 40,607" BT	9314528,61	776063,20
		TK 32.15.23.2007-23.2008-013	6° 11' 30,052" LS	107° 29' 29,249" BT	9314959,66	775715,86
		TK 32.15.23.2007-23.2008-014	6° 11' 14,741" LS	107° 29' 39,152" BT	9315428,81	776022,70
		TK 32.15.23.2007-23.2008-23.2011-000	6° 10' 55,934" LS	107° 29' 54,801" BT	9316004,58	776506,77
	Pulomulya	TK 32.15.19.2011-20.2016-23.2008-000	6° 13' 55,184" LS	107° 29' 21,319" BT	775450,95	9310500,18
		TK 32.15.19.2011-23.2007-23.2008-000	6° 14' 1,628" LS	107° 29' 31,175" BT	775753,16	9310300,70

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
	Jayanegara	TK 32.15.20.2013-20.2016-23.2008-000	6° 11' 37,975" LS	107° 28' 34,540" BT	774031,94	9314724,00
		TK 32.15.20.2016-23.2008-001	6° 12' 13,949" LS	107° 29' 13,830" BT	775235,25	9313612,70
		TK 32.15.20.2016-23.2008-002	6° 12' 47,381" LS	107° 29' 13,057" BT	775206,65	9312585,30
		TK 32.15.20.2016-23.2008-003	6° 12' 56,967" LS	107° 29' 13,428" BT	775216,69	9312290,62
		TK 32.15.20.2016-23.2008-004	6° 13' 20,019" LS	107° 29' 11,671" BT	775159,30	9311582,36
		TK 32.15.20.2016-23.2008-005	6° 13' 34,700" LS	107° 29' 7,796" BT	775038,00	9311131,71
		TK 32.15.20.2016-23.2008-006	6° 13' 41,269" LS	107° 29' 9,729" BT	775096,51	9310929,53
		TK 32.15.20.2016-23.2008-007	6° 13' 52,667" LS	107° 29' 21,238" BT	775448,85	9310577,54
		TK 32.15.19.2011-20.2016-23.2008-000	6° 13' 55,184" LS	107° 29' 21,319" BT	775450,95	9310500,18
	Tempuran	TK 32.15.20.2013-20.2017-23.2008-000	6° 10' 26,439" LS	107° 29' 24,791" BT	775587,90	9316915,44
		TK 32.15.20.2013-23.2008-001	6° 10' 21,923" LS	107° 29' 0,025" BT	774826,75	9317057,80
		TK 32.15.20.2013-23.2008-002	6° 10' 28,763" LS	107° 28' 54,800" BT	774665,05	9316848,32
		TK 32.15.20.2013-23.2008-003	6° 10' 32,523" LS	107° 28' 59,608" BT	774812,40	9316732,06
		TK 32.15.20.2013-23.2008-004	6° 10' 35,761" LS	107° 28' 55,274" BT	774678,61	9316633,17
		TK 32.15.20.2013-23.2008-005	6° 10' 33,692" LS	107° 28' 51,955" BT	774576,83	9316697,25
		TK 32.15.20.2013-23.2008-006	6° 10' 43,429" LS	107° 28' 49,303" BT	774493,86	9316398,34
		TK 32.15.20.2013-23.2008-007	6° 10' 50,081" LS	107° 28' 47,453" BT	774436,00	9316194,17
		TK 32.15.20.2013-23.2008-008	6° 11' 12,802" LS	107° 28' 42,571" BT	774282,56	9315496,53
		TK 32.15.20.2013-23.2008-009	6° 11' 28,424" LS	107° 28' 36,315" BT	774087,91	9315017,31
		TK 32.15.20.2013-23.2008-010	6° 11' 29,430" LS	107° 28' 36,119" BT	774081,74	9314986,42
		TK 32.15.20.2013-23.2008-011	6° 11' 32,686" LS	107° 28' 41,406" BT	774243,88	9314885,60
		TK 32.15.20.2013-23.2008-012	6° 11' 33,467" LS	107° 28' 36,902" BT	774105,23	9314862,22
		TK 32.15.20.2013-20.2016-23.2008-000	6° 11' 37,975" LS	107° 28' 34,540" BT	774031,94	9314724,00



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 240 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA SUMURGEDE KECAMATAN CILAMAYA KULON

PETA BATAS DESA SUMURGEDE



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.23.2008
DESA SUMURGEDE
 KECAMATAN CILAMAYA KULON
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1:33.000

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Gnd : Gnd Geograf. UTM
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIGITAK DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 J. A. Yudi N. Karawang
 Email : jmh@karawang.go.id, Telp. 0247-428888, Fax. 0247-419121
 © Geografi 2023, All Rights Reserved

- KETERANGAN**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/District
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Kantor Desa
 - Sekolah Dasar
 - Kantor Pelayanan

No.	NAMA DESA	URUTAN	PERMUKAIAN GEOMETRIK	PERMUKAIAN LUAS
1	TK 32.15.20.2013.23.2008-001	41 15 20 2013 23 2008 001	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
2	TK 32.15.20.2013.23.2008-002	41 15 20 2013 23 2008 002	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
3	TK 32.15.20.2013.23.2008-003	41 15 20 2013 23 2008 003	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
4	TK 32.15.20.2013.23.2008-004	41 15 20 2013 23 2008 004	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
5	TK 32.15.20.2013.23.2008-005	41 15 20 2013 23 2008 005	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
6	TK 32.15.20.2013.23.2008-006	41 15 20 2013 23 2008 006	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
7	TK 32.15.20.2013.23.2008-007	41 15 20 2013 23 2008 007	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
8	TK 32.15.20.2013.23.2008-008	41 15 20 2013 23 2008 008	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
9	TK 32.15.20.2013.23.2008-009	41 15 20 2013 23 2008 009	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
10	TK 32.15.20.2013.23.2008-010	41 15 20 2013 23 2008 010	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
11	TK 32.15.20.2013.23.2008-011	41 15 20 2013 23 2008 011	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
12	TK 32.15.20.2013.23.2008-012	41 15 20 2013 23 2008 012	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
13	TK 32.15.20.2013.23.2008-013	41 15 20 2013 23 2008 013	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
14	TK 32.15.20.2013.23.2008-014	41 15 20 2013 23 2008 014	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
15	TK 32.15.20.2013.23.2008-015	41 15 20 2013 23 2008 015	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
16	TK 32.15.20.2013.23.2008-016	41 15 20 2013 23 2008 016	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
17	TK 32.15.20.2013.23.2008-017	41 15 20 2013 23 2008 017	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
18	TK 32.15.20.2013.23.2008-018	41 15 20 2013 23 2008 018	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
19	TK 32.15.20.2013.23.2008-019	41 15 20 2013 23 2008 019	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
20	TK 32.15.20.2013.23.2008-020	41 15 20 2013 23 2008 020	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
21	TK 32.15.20.2013.23.2008-021	41 15 20 2013 23 2008 021	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
22	TK 32.15.20.2013.23.2008-022	41 15 20 2013 23 2008 022	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
23	TK 32.15.20.2013.23.2008-023	41 15 20 2013 23 2008 023	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
24	TK 32.15.20.2013.23.2008-024	41 15 20 2013 23 2008 024	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
25	TK 32.15.20.2013.23.2008-025	41 15 20 2013 23 2008 025	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
26	TK 32.15.20.2013.23.2008-026	41 15 20 2013 23 2008 026	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
27	TK 32.15.20.2013.23.2008-027	41 15 20 2013 23 2008 027	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
28	TK 32.15.20.2013.23.2008-028	41 15 20 2013 23 2008 028	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
29	TK 32.15.20.2013.23.2008-029	41 15 20 2013 23 2008 029	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
30	TK 32.15.20.2013.23.2008-030	41 15 20 2013 23 2008 030	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
31	TK 32.15.20.2013.23.2008-031	41 15 20 2013 23 2008 031	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
32	TK 32.15.20.2013.23.2008-032	41 15 20 2013 23 2008 032	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
33	TK 32.15.20.2013.23.2008-033	41 15 20 2013 23 2008 033	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
34	TK 32.15.20.2013.23.2008-034	41 15 20 2013 23 2008 034	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
35	TK 32.15.20.2013.23.2008-035	41 15 20 2013 23 2008 035	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
36	TK 32.15.20.2013.23.2008-036	41 15 20 2013 23 2008 036	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
37	TK 32.15.20.2013.23.2008-037	41 15 20 2013 23 2008 037	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
38	TK 32.15.20.2013.23.2008-038	41 15 20 2013 23 2008 038	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
39	TK 32.15.20.2013.23.2008-039	41 15 20 2013 23 2008 039	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
40	TK 32.15.20.2013.23.2008-040	41 15 20 2013 23 2008 040	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
41	TK 32.15.20.2013.23.2008-041	41 15 20 2013 23 2008 041	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
42	TK 32.15.20.2013.23.2008-042	41 15 20 2013 23 2008 042	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
43	TK 32.15.20.2013.23.2008-043	41 15 20 2013 23 2008 043	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
44	TK 32.15.20.2013.23.2008-044	41 15 20 2013 23 2008 044	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
45	TK 32.15.20.2013.23.2008-045	41 15 20 2013 23 2008 045	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
46	TK 32.15.20.2013.23.2008-046	41 15 20 2013 23 2008 046	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
47	TK 32.15.20.2013.23.2008-047	41 15 20 2013 23 2008 047	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
48	TK 32.15.20.2013.23.2008-048	41 15 20 2013 23 2008 048	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
49	TK 32.15.20.2013.23.2008-049	41 15 20 2013 23 2008 049	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45
50	TK 32.15.20.2013.23.2008-050	41 15 20 2013 23 2008 050	107 27 30 8 12 45	107 27 30 8 12 45

Sumber Data :
 - Data batas Desa/Kelurahan hasil ajudikasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyesuaian kesepakatan teknis pada tahun 2022
 - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015-2020 Badan Informasi Geospasial

Rovaya :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA